



RENCANA KERJA 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 dapat disusun tepat waktu dengan baik.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Selain itu penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang telah disusun.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Dokumen Renja Dinas Pemuda dan Olahraga ini, baik secara substansi perencanaan pembangunan, khususnya urusan Keuangan. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif akan menjadi masukan dalam penyusunan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Indikatif, Indikator dan Target Kinerja serta penyelarasan dengan Sasaran dan Prioritas Nasional, dan identifikasi Program dan Kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten di masa yang akan datang.

Palembang, 12 Juni 2024
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sumatera Selatan



H. Rudi Irawan, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197204021997031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Landasan Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan	
1.4. Sistematika Penulisan	
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.....	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	
BAB V PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

Dokumen Rencana Kerja (Renja) berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) RPD Perangkat Daerah 2024-2026, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

Berdasarkan Permendagri 86/2017 Pasal 126 (2), penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Tahun 2024. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun sebelumnya, target kinerja tahun 2022 dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga periode sebelumnya tahun 2018 - 2023 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Kepramukaan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON);
17. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2025 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUA, rancangan PPAS Tahun 2025;
2. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Ke dalam rencana operasional tahunan;
3. Menyediakan arahan / pedoman bagi aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025;
4. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga;
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
6. Sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah urusan kepemudaan dan olahraga;
7. Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga;

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Renja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang Rencana Kerja perangkat Daerah, Keterkaitan antara Rencana Kerja dengan RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat Daerah, serta proses penyusunan Rencana Kerja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Bab ini berisi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023; analisis kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijabarkan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional Pemuda dan Olahraga, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan target kinerja Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga, program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijabarkan secara detail rincian kegiatan pada Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 59 Tahun 2016, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas, yaitu :

Tugas Pokok

Membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Fungsi

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;
- b. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan dinas pemuda dan olahraga prov. sumsel;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis dan melakukan supervise atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;
- e. Mengkoordinasikan, melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/daerah;
- f. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sementara untuk mendukung Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan didukung oleh lima orang pejabat eselon III dan lima belas pejabat eselon IV, yaitu :

A. Sekretaris Dinas

Tugas Pokok

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

Fungsi

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program, monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja;
- c. Melakukan pembinaan dan memberikan layanan administrasi pemerintah;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk pelaksanaan tugas Sekretaris sehari-hari dibantu oleh 3 orang Pejabat Eselon IV, yaitu :

1. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- c. Kasubbag Keuangan

B. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda

Tugas Pokok

Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan tenaga dan sumber daya pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda.

Fungsi

- a. Merumuskan kebijakan;
- b. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemberdayaan pemuda sehari-hari dibantu oleh 3 orang Pejabat Eselon IV, yaitu :

- a. Kasi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ
- b. Kasi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda
- c. Kasi Peningkatan Kreativitas Pemuda

C. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda

Tugas Pokok

Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan dan penghargaan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda.

Fungsi

- a. Merumuskan kebijakan;
- b. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengembangan Pemuda sehari-hari dibantu oleh 3 orang Pejabat Eselon IV, yaitu :

- a. Kasi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
- b. Kasi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
- c. Kasi Kewirausahaan dan Infrastruktur Pemuda

D. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga

Tugas Pokok

Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga dan sekolah khusus olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga.

Fungsi

- a. Merumuskan kebijakan;
- b. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga sehari-hari dibantu oleh 3 orang Pejabat Eselon IV, yaitu :

- a. Kasi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga
- b. Kasi Olahraga Kreasi, Tradisional dan Layanan Khusus
- c. Kasi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

E. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Tugas Pokok

Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek olahraga, tenaga keolahragaan, olahraga prestasi, industri olahraga dan promosi olahraga serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.

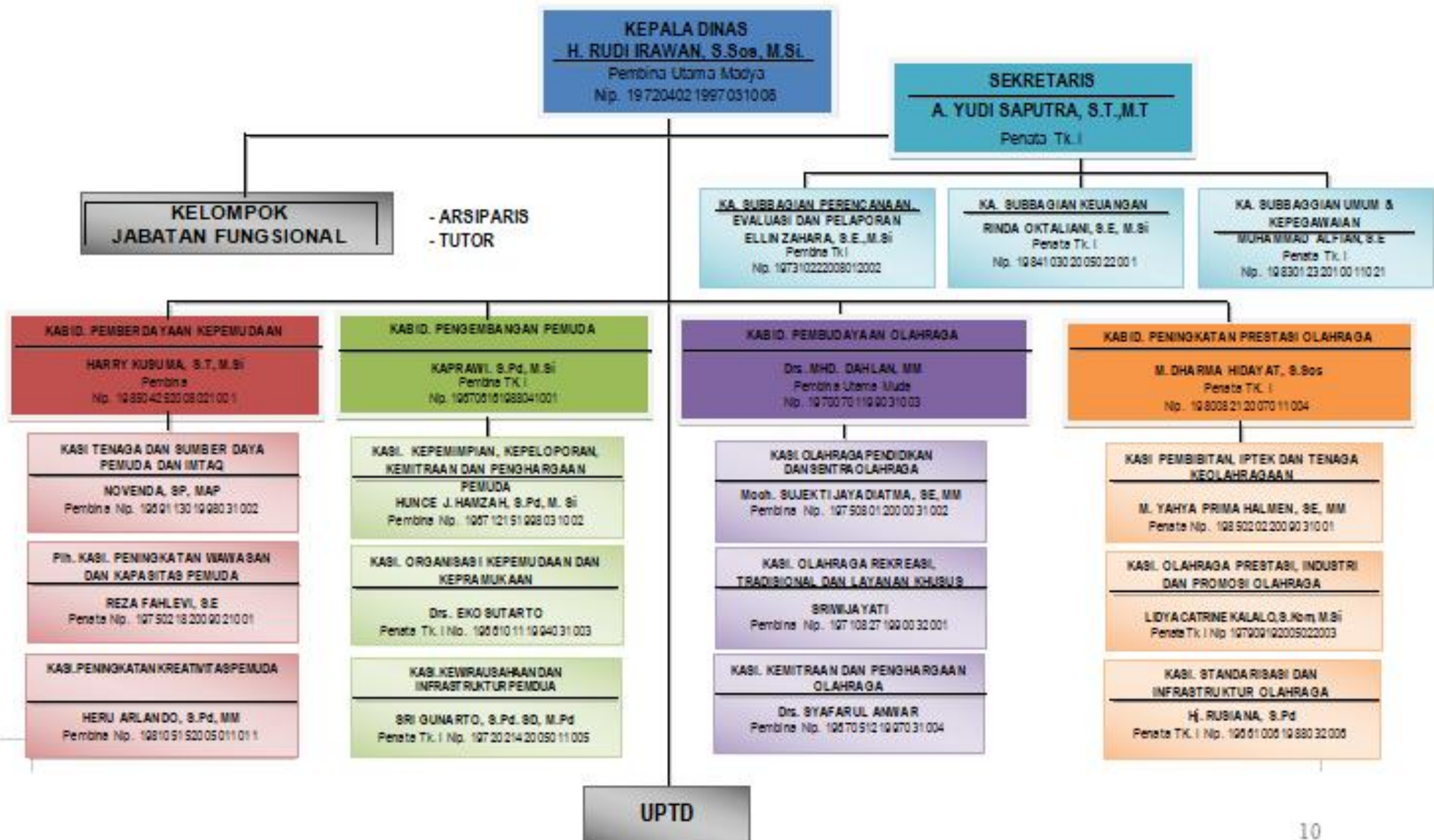
Fungsi

- a. Merumuskan kebijakan;
- b. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk pelaksanaan tugas Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sehari-hari dibantu oleh 3 orang Pejabat Eselon IV, yaitu :

- a. Kasi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan
- b. Kasi Olahraga, Prestasi, Industri dan Promosi Olahraga
- c. Kasi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga

Gambar II.1
SUSUNAN ORGANISASI



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN)

Tabel II.1

Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN	GENDER		JUMLAH
	L	P	
SMA	14	2	16
S2	14	10	24
S1	16	12	28
D3	1	-	1
Grand Total	45	24	69

Tabel II.2

Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	GENDER		JUMLAH
	L	P	
II/a	1	-	1
II/b	2	-	2
II/c	3	-	3
II/d	5	2	7
III/a	5	-	5
III/b	5	1	6
III/c	4	8	12
III/d	9	9	18
IV/a	8	3	11
IV/b	2	-	2
IV/c	2	-	2

Grand Total	46	23	69
--------------------	-----------	-----------	-----------

B. Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan Tenaga Kerja Perangkat Daerah (TKPD)

Tabel II.3. Sumber Daya NON ASN

NON ASN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
TKS	58	32	90
TKPD	10	4	14
Grand Total	67	37	104

Untuk penjelasan lebih lanjut, guna optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan mengelola aset-aset berupa bangunan kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya baik bergerak maupun tidak bergerak yakni :

Tabel II.4
Aset yang Dikelola

No	Uraian	Nilai Aset
1.	Tanah	Rp. 103.419.013.200
2.	Peralatan dan Mesin	Rp. 20.968.784.602,00
3.	Gedung dan Bangunan	Rp. 110.333.635.275,00
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 1.373.701.400,00
5.	Aset Tetap Lainnya	Rp. 550.000,00
6.	Aset Lainnya (tidak berwujud)	Rp. 19.300.000,00
7.	Aset Lainnya (Aset lain-lain)	Rp. 199.671.000,00
8.	Ekstrakompetable	Rp. 1.392.724.385,00

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan melakukan review terhadap kinerja perangkat daerah pada Rencana Strategis 2019 – 2023 dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 – 2023 menunjukkan hasil seperti pada tabel II.5. **(T-C.23)**.

Hasil review terhadap Indikator Kinerja Utama masing-masing sasaran pada Rencana Strategis 2019 – 2022 dijelaskan sebagai berikut:

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Penilaian dilakukan secara berkala baik secara manual lewat monitoring maupun lewat website Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu <http://eperformance.sumselprov.go.id>. Capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	Maju Pemuda dan Olahraga (Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga)	Jumlah wirausaha muda	Orang	40	120
		Jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan	Orang	3.511	15.902
		Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif	OKP	27	45
		Jumlah pelatih yang Bersertifikat	Orang	25	50
		Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga	Cabor	42	44
		Jumlah Pembinaan Atlet Muda	Orang	267	223
		Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	55	129
		Jumlah Prestasi Olahraga	Cabor	20	34
		Jumlah Medali Atlet Muda Sumatera Selatan	Medali Emas	40	49
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Nilai Indeks	5.5	-
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Nilai Indeks	46.85	-

Sasaran strategis yang terbagi dalam 11 (sebelas) indikator kinerja, terdapat 10 indikator berkinerja **sangat baik** dan 1 indikator berkinerja **tinggi**, sementara 2 indikator masih menunggu rilis nasional yang akan diluncurkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Badan Pusat Statistik.

2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

2.1. Sasaran 1 : Maju Pemuda dan Olahraga (Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga)

- Indikator : Jumlah wirausaha muda

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Wirausaha Muda

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline 2022	2023		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Jumlah Wirausaha Muda	Orang	40	40	120	300%

Untuk mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengentasan

kemiskinan, telah disusun sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu arah kebijakannya adalah meningkatkan *lifeskill* pemuda melalui pelatihan kewirausahaan pemuda.



Grafik. 3.1 Perbandingan antara Target & Realisasi Jumlah Wirausaha Muda Tahun 2023

Dari grafik di atas terlihat bahwa persentase realisasi terhadap target adalah 300%. dari 40 orang yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 120 orang.



Grafik. 3.2 Perbandingan Realisasi Jumlah Wirausaha Muda dari Tahun 2019-2023

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Jumlah wirausaha mudapada tahun 2019, 2021, 2022 dan 2023 rasio capaian sama atau melebihi target, sedangkanpada tahun 2020 realisasinya tidak mencapai target yang telah ditentukan, hal tersebutdikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa tidak bisa dilaksanakan. Bila dibandingkan terhadap target akhirRenstra 2023, capaian sampai dengan tahun 2023 sudah mencapai sebanyak 211,5%.

Pada tahun 2023, Dinas Pemuda dan Olahraga telah merencanakan dan menganggarkan program kegiatan untuk mendukung indikator di atas yaitu:

- 3 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
- 4 Gerakan Seribu Wirausaha Muda
- 5 Pelatihan Keterampilan dan Kreativitas Pemuda

- **Indikator : Jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan**

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Indikator Jumlah pemuda yang berperan sertadalam pembangunan

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline 2022	2023		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Jumlah pemuda yang berperan dalam pembangunan	Orang	4.077	3.511	15.902	453%

Untuk mendukung indikator kinerja pada sasaran ini, Bidang Pemberdayaan Kepemudaan dan Bidang Pengembangan Pemuda sebagai penanggung jawab kegiatan khususnya kegiatan kepemudaan telah berupaya memberikan wadah bagi pemuda di Sumatera Selatan untuk memaksimalkan potensinya sehingga diharapkan dapat berperan di berbagai aspek pembangunan.

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang mengartikan kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, karakter, hak, tanggung jawab, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.



Grafik. 3.3 Perbandingan Target & Realisasi Jumlah pemuda yang berperan sertadalam pembangunan

Dari grafik di atas terlihat bahwa persentase realisasi terhadap target adalah 453% dari 3.511 orang yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 15.902 orang.



Grafik 3.4 Perbandingan Realisasi Jumlah Pemuda yang berperan dalam Pembangunan dari Tahun 2019-2023

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan pada tahun 2021 dan 2022 rasio capaian mendekati target sementara pada tahun dan 2023 di atas target, sedangkan pada tahun 2019 dan tahun 2020 realisasinya tidak mencapai target yang telah ditentukan, hal tersebut dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa tidak bisadilaksanakan.

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang mengartikan kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, karater, hak, tanggung jawab, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda. Adapun kegiatan kepemudaan yang mendukung indikator ini adalah:

2. Pemuda Pelopor Provinsi
3. Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih)
4. Perlombaan IPTEK Kepemudaan
5. Sumsel's Got Talent
6. Kegiatan Kepramukaan

Kegiatan-kegiatan di atas mendukung pendidikan kepemudaan. Pendidikan mengembangkan potensi, karakter, tanggung jawab, kapasitas pemuda dalam rangka pemenuhan hak dan perwujudan aktualisasi diri serta cita-cita pemuda.

Kegiatan-kegiatan di atas mendukung pendidikan kepemudaan. Pendidikan tentang kepemudaan adalah segala proses atau kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan potensi, karakter, tanggung jawab, kapasitas pemuda dalam rangka pemenuhan hak dan perwujudan aktualisasi diri serta cita-cita pemuda.

- **Indikator : Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif**

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline 2022	2023		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	OK P	45	27	45	167%

Disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, bahwa organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. Salah satu strategi dalam pelayanan pemuda adalah pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Grafik. 3.5 Perbandingan Target & Realisasi Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif

Dari grafik di atas terlihat bahwa persentase realisasi terhadap target adalah 180% dari 25 orang yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 45 orang.



Grafik. 3.6 Perbandingan Realisasi Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif dari Tahun 2019-2023

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Jumlah Organisasi Pemuda pada tahun 2021 dan 2022 rasio capaian sama atau melebihi target, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 realisasinya tidak mencapai target yang telah ditentukan, hal tersebut dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa

tidak bisa dilaksanakan.

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang mengartikan kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, karakter, hak, tanggung jawab, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda. Adapun kegiatan kepemudaan yang mendukung indikator ini adalah:

2. Pelatihan Kepemimpinan bagi Organisasi Kepemudaan
3. Lokakarya Komunitas Pemuda

Kegiatan-kegiatan di atas mendukung pendidikan kepemudaan. Pendidikan tentang kepemudaan adalah segala proses atau kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan potensi, karakter, tanggung jawab, kapasitas pemuda dalam rangka pemenuhan hak dan perwujudan aktualisasi diri serta cita-cita pemuda.

- **Indikator : Jumlah Pelatih yang Bersertifikat**

Untuk mencapai sasaran meningkatkan pembangunan khususnya olahraga adalah indikator Jumlah Pelatih yang Bersertifikat. Adapun kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Pelatih yang Bersertifikat

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2022	2023		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Jumlah Pelatih yang Bersertifikat	Orang	41	25	50	200%

Untuk mencapai target pada indikator ini, Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan kegiatan Pelatihan Tenaga Pelatih Olahraga Prestasi yang berasal dari 19 cabang olahraga. Diprioritaskan kepada pelatih muda di masing-masing cabang olahraga di Provinsi Sumatera Selatan.



Grafik. 3.7 Perbandingan Target & Realisasi Jumlah Pelatih yang bersertifikat

Dari grafik di atas terlihat bahwa persentase realisasi terhadap target adalah 200% dari 25 orang yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 50 orang.



Grafik. 3.8 Perbandingan Realisasi Jumlah Pelatih yang bersertifikat dari Tahun 2019-2023

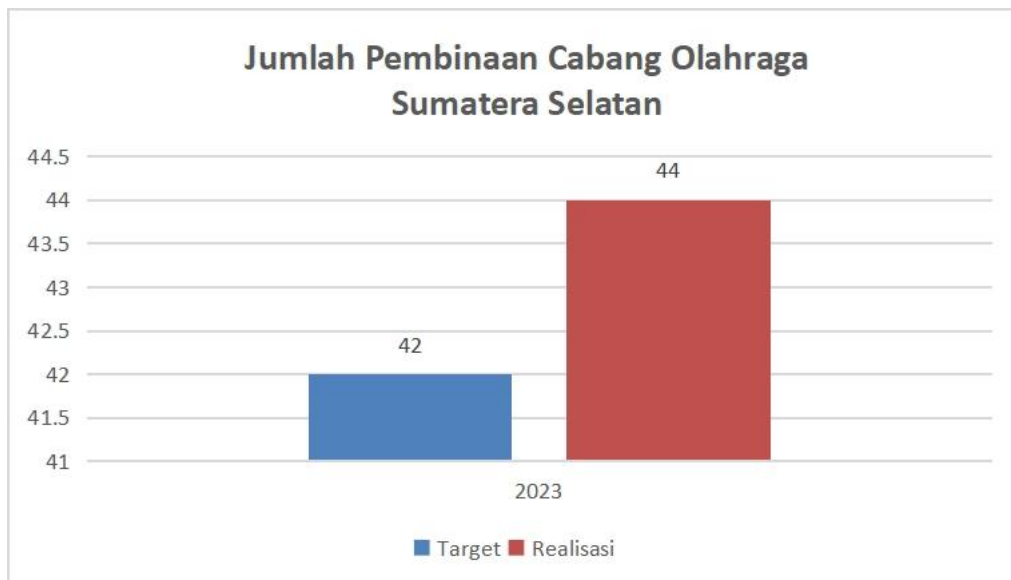
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Jumlah Pelatih yang bersertifikat pada tahun 2019, 2021, 2022, 2023 rasio capaian sama atau melebihi target, sedangkan pada tahun 2020 realisasinya tidak mencapai target yang telah ditentukan, hal tersebut dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa tidak bisa dilaksanakan persentase realisasi terhadap target 2023 adalah 200% dari 25 orang yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 50 orang.

- **Indikator : Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga**

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga

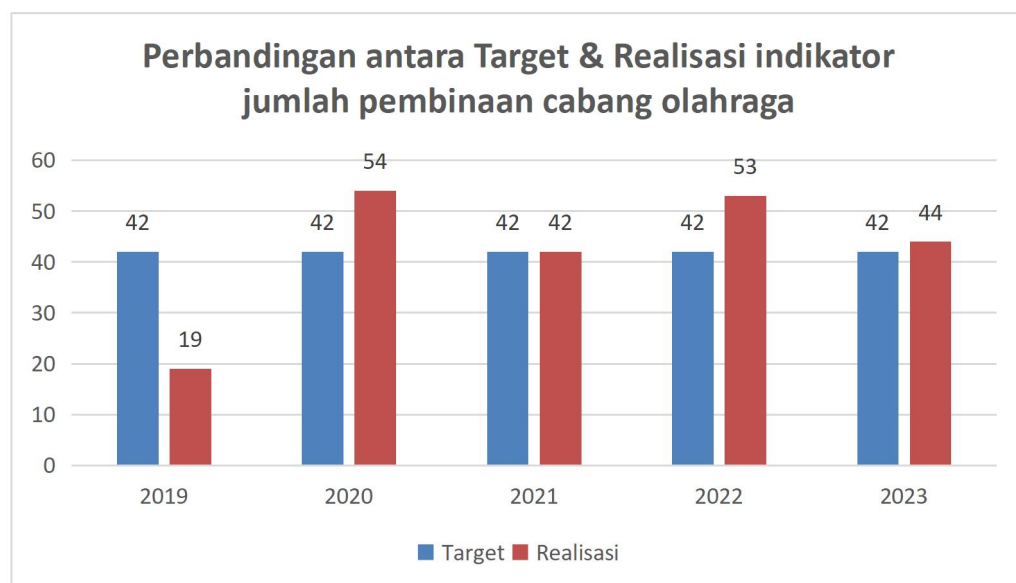
Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2022	2023		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga	Cabor	53	42	44	104,76%

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan bahwa Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan. Di Sumatera Selatan, komite olahraga provinsi adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan yang membina 44 cabang olahraga.



Grafik. 3.9 Perbandingan Target & Realisasi Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga

Dari grafik di atas terlihat bahwa persentase realisasi terhadap target adalah 126,19% dari 42 cabang olahraga yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 53 cabang olahraga.



Grafik. 3.10 Perbandingan Realisasi Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga dari Tahun 2019-2023

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga pada tahun 2020, 2021 dan 2022 dan 2023 rasio capaian sama atau melebihi target, sedangkan pada tahun 2019 realisasinya tidak mencapai target yang telah ditentukan, hal tersebut dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa tidak bisa dilaksanakan.

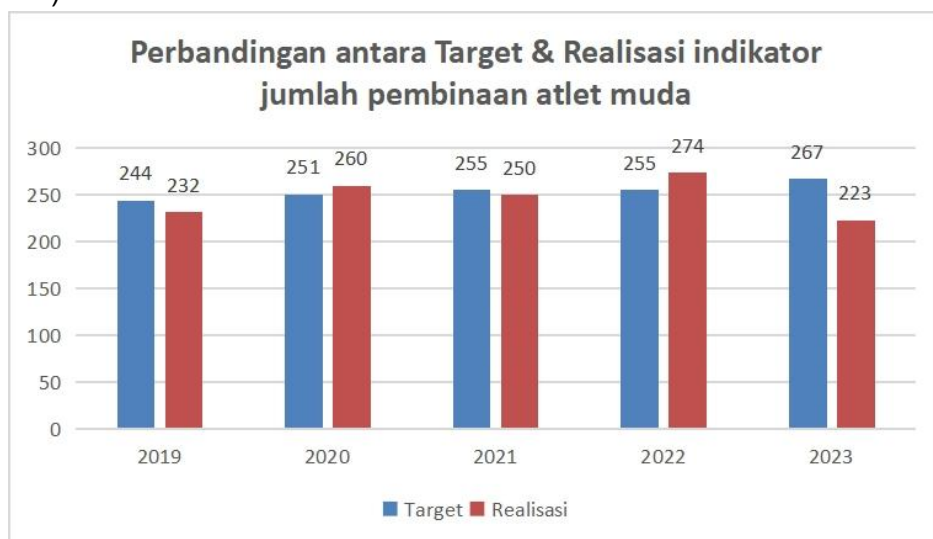
- **Indikator : Jumlah Pembinaan Atlet Muda**

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Pembinaan Atlet Muda

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Jumlah Pembinaan Atlet Muda	Orang	274	267	223	83,52 %



Program Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah program Program Pembinaan dan Pengelolaan Olahraga Pendidikan, dengan kegiatan Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya (SONS) dan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Pelajar (PPLP).



Grafik 3.12 Perbandingan Realisasi Jumlah Pembinaan Atlet Muda dari Tahun 2019-2023

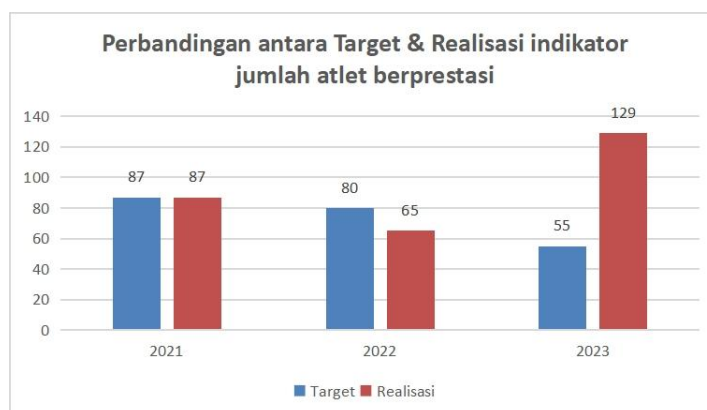
Dari grafik di atas terlihat bahwa persentase realisasi terhadap target adalah 83,52% dari 267 orang yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 223 orang dapat dilihat bahwa realisasi indikator Jumlah Pembinaan AtletMuda tahun 2019 sampai dengan 2023 rasio capaian sama atau melebihi target.

- **Indikator : Jumlah Atlet Berprestasi**

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Atlet Berprestasi

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	65	55	129	234.54

Indikator ini dihitung dari Jumlah Atlet Sumatera Selatan yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun.



Grafik. 3.13 Perbandingan Target & Realisasi Jumlah Atlet Berprestasi

Dari grafik di atas capaian indikator kinerja jumlah atlet berprestasi sampai dengan tahun 2023 telah melampaui target 55 atlet berprestasi dengan capaian 129 atlet berprestasi atau 235% dari target. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga pada tahun 2021, 2022 dan 2023 rasio capaian sama atau melebihi target, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 realisasinya tidak mencapai target yang telah ditentukan, hal tersebut dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa tidak bisa dilaksanakan.

- **Indikator : Jumlah Prestasi Olahraga**

Tabel 3.12 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Prestasi Olahraga

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2022	2023		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Jumlah Prestasi Olahraga	Cabor	10	20	34	55,56 %



Grafik. 3.15 Pencapaian Indikator Jumlah Prestasi cabang olahraga 2023

Indikator ini dihitung dari Jumlah Prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun. Dari grafik di atas terlihat bahwa persentase realisasi terhadap target adalah 55,56 % dari 18 Cabang Olahraga yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 10 Cabang Olahraga.



Grafik. 3.16 Perbandingan Realisasi Jumlah Prestasi Olahraga dari Tahun 2019-2023

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Jumlah Prestasi Olahraga pada tahun 2019, 2021, 2022, dan 2023 rasio capaian sama atau melebihi target, sedangkan pada tahun 2020 realisasinya tidak mencapai target yang telah ditentukan, hal tersebut dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa tidak bisa dilaksanakan.

• **Indikator : Jumlah Medali Atlet Muda Sumatera Selatan**

Tabel 3.13 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Medali Atlet Muda Sumatera Selatan

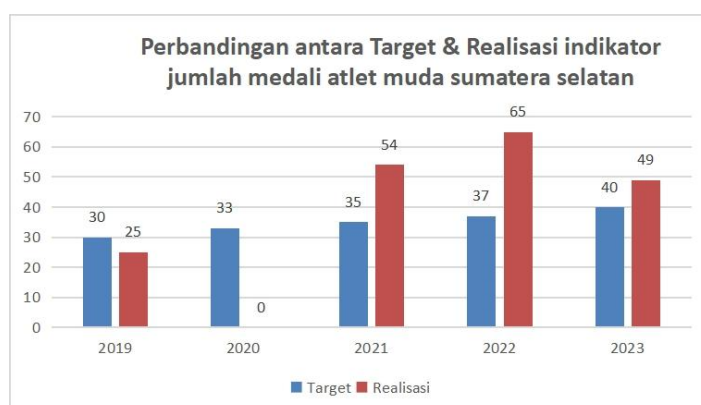
Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2022	2023		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Jumlah Medali Atlet Muda Sumatera Selatan	Medali Emas	65	40	49	122,5%

Indikator ini dihitung dari Total Atlet Muda yang mendapatkan medali selama satu tahun.



Grafik. 3.17 Perbandingan Target & Realisasi Jumlah Medali Atlet Muda Sumatera Selatan

Dari grafik di atas terlihat bahwa persentase realisasi terhadap target adalah 1,225% dari 40 Orang yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 49 Orang.



Grafik. 3.18 Perbandingan Realisasi Jumlah medali atlet muda dari Tahun 2019-2023

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Jumlah Prestasi Olahraga pada tahun 2021 sampai dengan 2023 rasio capaian sama atau melebihi target, sedangkan pada tahun 2019 dan 2023 realisasinya tidak mencapai target yang telah ditentukan, hal tersebut dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa tidak bisa dilaksanakan.

- **Indikator : Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri**

Tabel 3.14 Target dan Realisasi Indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2022	2023		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Nilai Indeks	40.00	55	-	-

indikator ini merupakan indikator yang muncul setelah ada revisi Renstra yang mulai berlaku tahun 2023. Nilai Indeks merupakan data Nasional yaitu Total nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja pada perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Sampai dengan saat ini Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Badan Pusat Statistik belum merilis realisasi indeks pembangunan pemuda tahun 2023.

- **Indikator : Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat**

Tabel 3.15 Target dan Realisasi Indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan

ekonomi mandiri

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2022	2023		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Nilai Indeks	36.67	48.5	-	-

indikator ini merupakan indikator yang muncul setelah ada revisi Renstra yang mulai berlaku tahun 2023. Nilai Indeks merupakan data Nasional yaitu Total nilai indeks domain Partisipasi dan Kepemimpinan pada perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Sampai dengan saat ini Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Badan Pusat Statistik belum merilis realisasi indeks pembangunan pemuda tahun 2023.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan

[illegible]

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka program kegiatan sudah mengacu ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka penyusunan program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah sehingga Pemerintah dalam menyajikan data statistik kinerja dan keuangan pemerintah daerah secara nasional sulit. Mulai tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan.

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Berikut disajikan tabel alokasi anggaran untuk mendukung sasaran strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sumatera Selatan

No	Program/ Kegiatan		Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
I	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>		21.281.593.000	19.649.172.000	27.587.339.920	19.991.779.565	18.107.021.936	24.163.368.632	93,94%	92,15%	87,59%	130%	121%
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	681.345.000	450.000.000	831.615.870	497.012.231	348.133.327	704.215.670	72,95%	77,36%	84,68%	122%	142%
1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.614.548.000	13.377.335.000	11.100.005.000	11.060.939.813	12.367.195.680	9.745.002.072	95,23%	92,45%	87,79%	96%	88%
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	106.000.000	130.000.000	160.000.000	100.793.100	118.606.394	157.127.445	95,09%	91,24%	98,20%	151%	156%
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	400.000.000	50.000.000	430.000.000	259.259.900	29.370.000	74.553.670	64,81%	58,74%	17,34%	108%	29%
	5	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	1.080.000.000	1.146.085.000	1.192.000.000	1.074.323.087	1.144.857.697	1.161.330.765	99,47%	99,89%	97,43%	110%	108%
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.095.980.000	685.000.000	5.835.293.050	2.021.630.510	657.048.450	4.540.269.000	96,45%	95,92%	77,81%	278%	225%
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.411.000.000	1.155.000.000	4.591.426.000	1.273.845.961	1.074.305.694	4.408.033.956	90,28%	93,01%	96,01%	325%	346%
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.892.720.000	2.655.752.000	3.447.000.000	3.703.974.963	2.367.504.694	3.372.836.054	95,15%	89,15%	97,85%	89%	91%
II	<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</i>		7.492.731.000	9.044.600.000	8.158.280.980	6.780.594.057	5.740.157.514	7.539.001.406	90,50%	63,47%	92,41%	109%	111%
	1	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	6.295.731.000	8.594.600.000	7.608.280.980	5.849.328.757	5.324.790.343	7.100.036.801	92,91%	61,96%	93,32%	121%	121%
	2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	1.197.000.000		550.000.000	931.265.300		438.964.605	77,80%	96,50%	79,81%		
III	<i>Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan</i>		58.545.500.000	51.798.915.000	40.845.779.000	55.796.650.147	49.987.947.306	38.133.255.185	95,30%	94,29%	93,36%	46%	47%
	1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	3.270.000.000	3.300.000.000	5.308.800.000	2.656.364.469	3.111.616.430	4.676.649.607	81,23%	90,83%	88,09%	70%	68%
	2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	9.315.500.000	15.988.915.000	18.118.479.000	8.066.355.107	14.522.800.586	16.807.254.561	86,59%	99,82%	92,76%	162%	176%
	3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	-	13.660.000.000	1.368.500.000	-	13.635.508.509	1.127.470.858		99,30%	82,39%	194%	208%
	4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	45.960.000.000	18.850.000.000	16.050.000.000	45.073.930.571	18.718.021.781	15.521.880.159	98,07%		96,71%	35%	34%
IV	<i>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</i>		5.814.252.950	9.079.000.000	5.100.000.000	5.721.685.850	8.185.057.655	5.092.958.868	98,41%	90,15%	99,86%	88%	89%
	1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	5.814.252.950	9.079.000.000	5.100.000.000	5.721.685.850	8.185.057.655	5.092.958.868	98,41%	90,15%	99,86%	88%	89%

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang melibatkan stakeholder kepemudaan dan olahraga. Kelompok sasaran layanan utama di bidang kepemudaan adalah pemuda itu sendiri sesuai dengan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yaitu warga negara Indonesia yang berumur antara 16 - 30 tahun, selain itu organisasi dan kelompok/komunitas pemuda serta Kwarda Pramuka juga termasuk di dalam sasaran layanan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, bahwa pengelolaan olahraga di provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi dengan dibantu oleh komite olahraga nasional di provinsi. Sehingga kelompok sasaran layanan di bidang olahraga selain atlet, pelatih juga komite olahraga dalam hal ini KONI, NPCI, KORMI serta Pengprov Cabang Olahraga.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi dan hasil yang lebih spesifik. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi menggunakan indikator kuantitatif yang relevan. Penetapan indikator dilakukan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program dapat dilaksanakan dengan efektif. Pada Rencana Kerja 2025 penetapan sasaran dan tujuan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

Penetapan tujuan dan sasaran juga mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, mengacu pada Indikator Kinerja Utama dan *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

3.1.1 Tujuan

Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan pada Rencana Strategis adalah “Peningkatan Daya Saing Pemuda Melalui Gerakan Pemasyarakatan serta Pembinaan Prestasi Olahraga”.

Tujuan tersebut, didukung dengan 2 (dua) Indikator Tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Pemuda

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, Pemuda adalah warga negara berusia 16 hingga 30 Tahun yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran mengenai status pembangunan pemuda berdasarkan 3 (tiga) lapisan domain yang dimulai dengan Pembangunan Individu, Pembangunan penghidupan dan kesejahteraan dan Partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan bidang kepemudaan dengan menggunakan 5 domain, yaitu Pendidikan, Kesejahteraan dan Kesehatan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, Gender dan Diskriminasi.

2. Sport Development Index (SDI) / Indeks Pembangunan Olahraga

SDI merupakan strategi yang esensial dan efektif untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan keolahragaan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan paripurna bagi masyarakat Indonesia. Fungsi SDI menurut Permenpora RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga adalah:

- a. indikasi secara keseluruhan lintas wilayah dan lintas sektor mengenai kemajuan pembangunan keolahragaan;
- b. pengarah bagi dimensi atau indikator tertentu yang memerlukan perhatian khusus Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, kelompok olahraga, dan pemangku kepentingan;
- c. instrumen evaluasi yang menyediakan seperangkat informasi mengenai pembangunan keolahragaan yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah serta menunjukkan dampak keberhasilan; dan
- d. salah satu dasar pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan keolahragaan secara terukur, efisien, dan efektif.

SDI sebagaimana meliputi 9 (sembilan) dimensi dasar sebagai berikut:

- b. sumber daya manusia olahraga;
- c. ruang terbuka;
- d. literasi fisik;
- e. partisipasi;
- f. kebugaran;
- g. perkembangan personal;
- h. kesehatan;
- i. ekonomi; dan
- j. performa.

3.1.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan strategis di atas, telah disusun sasaran yang akan dicapai yaitu:

Tujuan 1 : Indeks Pembangunan Pemuda

Sasaran : 1. Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri;
7. Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan

Kepemimpinan Pemuda;

8. Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Anggota Pramuka dalam Pembangunan

Tujuan 2 : Sport Development Index (SDI) / Indeks Pembangunan Olahraga

Sasaran : 1. Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat melalui Kesadaran Berolahraga;

4. Peningkatan Prestasi Olahraga;

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas bibit atlet muda dengan mengefektifkan pusat-pusat pembinaan latihan pelajar daerah dan sekolah olahraga.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam [m tabel](#) berikut ini.

Tabel
Tujuan dan Sasaran Renja 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Daya Saing Pemuda Melalui Gerakan Pemasyarakatan serta Pembinaan Prestasi Olahraga		Indeks Pembangunan Pemuda	52,5
			Sport Development Index (SDI)	0,40
		Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Angka pertumbuhan wirausaha muda	40,75
		Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan kepemimpinan pemuda	45
		Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Anggota Pramuka dalam Pembangunan	Jumlah Pemuda dan anggota Pramuka yang berperan dalam pembangunan	4.500
		Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat melalui Kesadaran Berolahraga	Angka Partisipasi masyarakat berolahraga	35
		Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah medali yang diperoleh dari kejuaraan nasional dan internasional	130
		Peningkatan kualitas dan kuantitas bibit atlet muda dengan mengefektifkan pusat-pusat pembinaan latihan pelajar daerah dan sekolah olahraga	Jumlah Pembinaan Atlet Muda	270

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebuah perencanaan memiliki dasar atau alasan yang jelas. Dasar yang digunakan merupakan data-data realistis yang dihimpun dari berbagai sumber, diantaranya pusat informasi data dari instansi lain, kuisisioner hasil monitoring, analisa data dari evaluasi dan laporan hasil kegiatan. Sumber data pendukung merupakan masukan dari eksternal maupun internal. Data eksternal berupa isu strategis dan permasalahan pembangunan. Sedangkan data internal berupa angka-angka yang berasal dari laporan hasil kegiatan dan data hasil kuisisioner monitoring. Data yang sudah melalui proses evaluasi dapat dijadikan nilai input dari Indikator Kinerja.

Untuk mendukung tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Rencana Strategis 2024-2026, Dinas Pemuda dan Olahraga menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan. Proses perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Masing-masing memiliki prioritas yang menjadi kegiatan unggulan, untuk selanjutnya disusun dalam rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan guna memenuhi tanggungjawab dalam memberi nilai manfaat kepada masyarakat.

Berikut ini gambaran mengenai susunan Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yang telah rumuskan beserta pendanaan indikatif dan target dari Indikator Kinerja pada tiap kegiatannya dalam bentuk Tabel Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan periode 2024-2026 berikut:

Tabel 6.1 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
I	2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah		100%	23,895,969,550	
A	2.19.01.1.01	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas		79 Laporan	800,000,000	
1	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor OPD	7 Dokumen	350,000,000	PAD
2	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor OPD	72 Laporan	450,000,000	PAD
B	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan tepat waktu		1 Dokumen	10,802,443,000	
3	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor OPD	76 Org	10,752,443,000	DAU
4	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palembang	1 Dokumen		PAD
5	2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor OPD	1 Dokumen	25,000,000	PAD
6	2.19.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor OPD	1 Dokumen	25,000,000	PAD

C	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi barang milik daerah		100%	315,000,000	
7	2.19.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor OPD	1 Dokumen	300,000,000	PAD
8	2.19.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor OPD	2 Laporan	15,000,000	PAD
D	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		1 Dokumen	480,000,000	
9	2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kantor OPD	200 Paket	200,000,000	PAD
10	2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kantor OPD	70 Orang	100,000,000	PAD
11	2.19.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor OPD	70 Orang	100,000,000	
12	2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor OPD	70 Orang	80,000,000	
E	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah		1 Dokumen	1,235,000,000	PAD
13	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kantor OPD	1 Paket	30,000,000	PAD
14	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor OPD	1 Paket	60,000,000	PAD
15	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kantor OPD	30 Paket	60,000,000	PAD
16	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kantor OPD	250 Paket	120,000,000	PAD
17	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor OPD	10 Jenis	50,000,000	PAD
18	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kantor OPD	1 Dokumen	20,000,000	PAD
19	2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Kantor OPD	20 Paket	25,000,000	PAD

20	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor OPD	1 Laporan	650,000,000	PAD
21	2.19.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kantor OPD	1 Dokumen	20,000,000	PAD
22	2.19.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kantor OPD	1 Dokumen	200,000,000	PAD
F	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana		1 Dokumen	1,085,000,000	PAD
23	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kantor OPD	5 Paket	400,000,000	PAD
24	2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kantor OPD	5 Paket	685,000,000	PAD
G	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	6,051,649,750	PAD
25	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor OPD	1 Laporan	20,000,000	PAD
26	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor OPD	6 Laporan	650,000,000	PAD
27	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kantor OPD	6 Laporan	5,381,649,750	PAD
H	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset yang dipelihara		1 Dokumen	3,126,876,800	PAD
28	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kantor OPD	14 Mobil 22 Motor	516,876,800	PAD
29	2.19.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kantor OPD	1 Paket	30,000,000	PAD

30	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kantor OPD	1 Paket	55,000,000	PAD
31	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitas	Kantor OPD	1 Gedung Kantor & Venue Olahraga	2,525,000,000	PAD
II	2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Angka pertumbuhan wirausaha muda;		40.75	7,103,350,250	
			Angka Partisipasi dan kepemimpinan pemuda;		45		
			Jumlah Pemuda yang berperan dalam pembangunan		4500		
I	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemuda yang terlibat secara aktif dalam kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda	Kantor OPD	2500 Orang	6,603,350,250	PAD
32	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	17 Kab/Kota	1849 Orang	4,553,350,250	PAD
33	2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	17 Kab/Kota	34 OKP	200,000,000	PAD
34	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	17 Kab/Kota	30 Orang	450,000,000	PAD
35	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	Palembang	1 Dokumen	200,000,000	PAD

36	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	Palembang	50%	300,000,000	PAD
37	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	17 Kab/Kota	15 Orang	150,000,000	PAD
38	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	17 Kab/Kota	120 Orang	750,000,000	PAD
J	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Anggota Organisasi Pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda		210 Orang	500,000,000	
39	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	17 Kab/Kota	210 Orang	500,000,000	PAD
III	2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Angka Partisipasi masyarakat berolahraga		30	73,882,693,632	
			Jumlah medali yang diperoleh dari kejuaraan nasional dan internasional		180		
			Jumlah Pembinaan Atlet Muda		265		
K	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah atlet pelajar yang dibina	Kantor OPD	265 Orang	4,400,000,000	PAD
40	2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Palembang	3 Unit	3,050,000,000	PAD

41	2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetesi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetesi Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	17 Kab/Kota	1 Dokumen	350,000,000	PAD
42	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	17 Kab/Kota	48 Unit	1,000,000,000	PAD
L	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah fasilitasi penyelenggaran dan keikutsertaan pada kejuaraan olahraga			32,000,000,000	
43	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	NTB, Manado dan Palembang	1.000 Orang	10,000,000,000	PAD
44	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	Palembang	6 Kegiatan	22,000,000,000	PAD
M	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		50 Orang	1,882,693,632	
45	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Palembang	150 Orang	1,159,361,438	PAD
46	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	17 Kab/Kota	1 Dokumen	150,000,000	PAD
47	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Palembang	50 Orang	573,332,194	PAD
N	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga		1 Dokumen	35,600,000,000	

48	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	17 Kab/Kota	8 Dokumen	600,000,000	PAD
			Hibah KONI			22,500,000,000	
			Hibah NPCI			12,500,000,000	
IV	2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah anggota Pramuka yang berperan dalam pembangunan		75 Orang	5,700,000,000	
O	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka yang dibina		75 Orang	5,700,000,000	PAD
49	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Palembang	75 Orang	200,000,000	PAD
50			Hibah Pramuka			5,500,000,000	PAD
Jumlah						110,582,013,432	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga 2025 merupakan perencanaan kerja untuk periode tahun 2025 yang disusun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari RenstraDinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024-2026 dengan mempedomani RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025. Fungsi Rencana Kerja 2025 adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2025. Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2025 ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan wajib melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pelaksanaan DPA tahun 2025 akan dimonitoring, dievaluasi dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja 2025.

Palembang, 12 Juni 2024
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sumatera Selatan



H. Rudi Irawan, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197204021997031008